

WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN URUSAN KEPADA LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka akselerasi kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Walikota perlu kiranya dilimpahkan sebagian kewenagan tersebut kepada Camat dan sebagian urusan kepada Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
1	Z	A

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN URUSAN KEPADA LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini:

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota sebagai Perangkat Daerah;
- e. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
- g. Lurah adalah Lurah diwilayah Kota Banjarmasin;

Kasubbag Perundangan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian kewenangan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian kewerangan dari Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;

Pelimpahan Urusan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan kepada Lurah untuk memberikan rekomendasi dan melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan pemeliharaan, pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dimaksudkan untuk meningkatkan peran Camat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian Urusan kepada Lurah dimaksudkan untuk meningkatkan peran kelurahan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi Pendapatan Anggaran Daerah di masyarakat.

BAB III KEWENANGAN CAMAT DAN URUSAN LURAH

Bagian Kesatu Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Pasal 3

Pelimpahan sebagian Kewenangan kepada Camat merupakan kewenangan Walikota, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. Pendataan:
 - b. Penataan, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pengawasan;
 - e. Rekomendasi dan perijinan;
- (2) Camat dapat menggunakan kewenangan Diskresi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelimpahan Urusan Kepada Lurah

Pasal 5

Pelimpahan sebagian Urusan kepada Lurah berasal dari urusan kota yang merupakan urusan Walikota, yang kemudian dilimpahkan sebagian kepada Lurah dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
. #	4	A

Pasal 6

Pelimpahan sebagian urusan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Penataan dan pembinaan;
- c. Pemeliharaan dan Pembangunan;
- d. Pelaksana kegiatan;
- e. Pengawasan;
- f. Rekomendasi dan Perizinan;
- g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Rincian kewenangan dan urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 6 tersebut, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat dan urusan kepada Lurah dari Walikota dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Dinas/Badan/Unit Kerja terkait wajib memberikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dan tugas dimaksud dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Dinas/Badan/Unit kerja terkait wajib menyusun Juknis, Juklak dan protap dari kewenangan dan urusan yang dilimpahkan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/atau Camat dan Lurah dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan dan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan pasal 6, Walikota dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.

BAB V KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Pendapatan yang diperoleh oleh Camat dalam pelaksanaan kewenangan ini disetorkan ke kas daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

(1) Camat dan Lurah wajib melaporkan penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Walikota dan/atau instansi/unit kerja terkait secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, dan laporan secara keseluruhan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya anggaran.

kerja terkait sabagai bahan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua jenis pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Urusan Kepada Lurah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BANJARMASIN, Z

A H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 27 Desember 2013

¥ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 56

Kasubbag. Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
f	4	A

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 56 TAHUN 2013 TANGGAL: 24 Desember 2013

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN URUSAN KEPADA LURAH

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

A. SEKTOR PERHUBUNGAN:

- a. Memberikan izin tambat dan labuh alat angkutan air yang grose ton dibawah 6 (<Gt 6);
- b. Melakukan pungutan uang tambat dan labuh alat angkutan air grose ton dibawah 6 (<Gt6);
- c. Memberikan izin parkir tidak tetap tertentu dijalan lingkungan;
- d. Pelaksanaan dan atau pengawasan atas pengadaan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, termasuk tanda nama jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dijalan lokal/lingkungan;
- e. Memberikan izin pemakaian sebagian badan jalan dijalan lingkungan.

B. SEKTOR PEMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA:

- a. Melakukan pendataan, inventarisasi, pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan lebar maksimal 3 meter dan drainase jalan lingkungan di Kecamatan;
- b. Melakukan pendataan, inventarisasi, pemeliharaan dan pembangunan MCK dilingkungan Kecamatan;
- c. Melakukan pendataan, inventarisasi, pemeliharaan dan pembangunan jalan titian dilingkungan Kecamatan;
- d. Melakukan pendataan, inventarisasi, pemeliharaan dan pembangunan jembatan yang memotong 2 (dua) ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan dan/atau pembangunan atas jalan tersebut di Kecamatan;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap sungai, dengan rincian daftar nama sungai sebagai berikut:

1) KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

- a) Sungai Sifa (Panjang 350 M Lebar 1 M):
- b) Sungai Parit (Panjang 440 M Lebar 3 M);
- c) Sungai Gg. Melati (Panjang 250 M Lebar 2,5 M);
- d) Sungai Gg. Guntur (Panjang 250 M Lebar 1,5 M);
- e) Sungai Salatiga (Panjang 750 M Lebar 3 M); dan
- f) Sungai-sungai kecil lainnya.

2) KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

- a) Sungai Landas (panjang 800 M Lebar 2,5 M);
- b) Anak sungai Pelambuan (Panjang 550 M Lebar 2,5 M);
- c) Sungai Sidomulyo (panjang 800 M Lebar 2,5 M);
- d) Sungai Saka Permai (Panjang 1.400 M Lebar 12 M);
- e) Sungai Kelurahan (Sakarpa) (Panjang 650 M Lebar 5 M); dan
- f) Sungai-sungai kecil lainnya.

3) KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

- a) Sungai Pandu (Panjang 720 M Lebar 2 M);
- b) Sungai Keramat (Panjang 850 M Lebar 2 M);
- c) Sungai Manggis (Panjang 250 M Lebar 1,5 M);
- d) Sungai Pengambangan (Panjang 1.100 M Lebar 16 M);
- e) Sungai Veteran Tembusan A. Yani 2 (Panjang 2000 M Lebar 4 M); dan
- f) Sungai-sungai kecil lainnya.

4) KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

- a) Sungai Pahalau (Panjang 400 M Lebar 4 M):
- b) Sungai Buaya (Panjang 1280 M Lebar 5 M);
- c) Sungai Tata Belayung (Panjang 2600 M Lebar 18 M);
- d) Sungai Paradapan (Panjang 1350 M Lebar 5 M);

Sungai Gagah Lurus (Panjang 700 M Lebar 2 M); dan Sungai Gagah Leeil laihinga. Kasubbag, Perundangan

- 5) KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
 - a) Sungai Gayam (Panjang 350 M Lebar 2,5 M);
 - b) Sungai Pandai (Panjang 250 M Lebar 3 M);
 - c) Sungai Surgi Mufti (Panjang 650 M Lebar 6 M);
 - d) Sungai Saka Panggan (Panjang 250 M Lebar 5 M);
 - e) Sungai Miai Dalam (Panjang 900 M Lebar 3 M); dan
 - f) Sungai-sungai kecil lainnya.

C. SEKTOR BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN;

- a. Mengkoordinasikan pendataan dan invetarisasi kegiatan yang bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang kegiatan yang bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwilayah kecamatan;
- c. Memberikan izin, pengawasan dan pembatalan ijin gangguan/ HO gangguan kecil dan sedang dikawasan permukiman;
- d. Pemberian izin untuk pangkalan dan pengecer minyak / POO;
- e. Pemberian izin, pengawasan dan pembatalan ijin gangguan/ HO terhadap usaha pemondokan; dan
- f. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin gangguan/ HO yang memiliki gangguan besar.

D. SEKTOR KESEHATAN:

- a. Pendataan dan penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi tingkat
- b. Pendataan kesehatan lansia;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan posyandu lansia;
- d. Memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB);
- e. Memfasilitasi pemantauan informasi, dan penanggulangan penyakit menular tertentu (TBC, Kusta dan Pneumonia Balita);
- Memfasilitasi pemantauan dan penanggulangan penyakit demam berdarah; dan
- g. Pendataan dan invetarisasi penyehatan lingkungan pemukiman kecamatan.

E. SEKTOR KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

- a. Koordinasi pendataan dan invetarisasi usaha sektor informal/ usaha miko;
- b. Koordinasi pendataan dan inventarisasi penganggur dan setengah penganggur;
- c. Pemberian rekomendasi fasilitas permodalan koperasi dan penumbuhan koperasi dan usaha sektor informal / usaha mikro;
- d. Koordinasi dan sosialisasi pembentukan koperasi di kecamatan; dan
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemantauan terhadap koperasi dan usaha sektor informal/usaha mikro yang mendapat fasilitas.

F. SEKTOR SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Memfasilitasi penanganan terhadap tuna wisma dan tuna susila diwilayah kecamatan meliputi (bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan bagi gelandangan pengemis, memfasilitasi penjagaan gepeng-gepeng ditempat rawan sepanjang jalan protokol dan razia penanggulangan gelandangan, pengemis, WTS, dan Anak jalanan);
- b. Memfasilitasi pemberdayaan lansia di kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengembangan karang taruna tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan kegiatan olahraga dan pengembangan fasilitas dan sarana olah raga di kecamatan; dan
- e. Memfasilitasi even even kejuaraan olah raga dan kepemudaan di kecamatan.

G. SEKTOR PENDIDIKAN

- a. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat (pendataan kelompok bermain (play group) dan taman penitipan anak; pendataan kelompok belajar paket A, B dan C dan kursus-kursus;
- b. Memfasilitasi penunjukan dan penetapan lokasi kelompok belajar;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar (SD) meliputi pendataan dan inventarisasi kondisi sekolah, meubeler, kondisi halaman dan jalan penghubung kesekolah; Memfasilitasi penetapan prioritas rencana perbaikan sekolah, meubeler, jalan dan

Kasubbag. Perundangan halamahayaharakan diperbaikhepala SKP

e. Lokasi pembangunan unit sekolah baru untuk sekolah baru untuk sekolah dasar;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan wajib belajar meliputi pendataan siswa yang putus sekolah dan belum sekolah, penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun:
- g. Memfasilitasi pemberian bantuan/beasiswa/santunan pada siswa miskin; dan
- h. Pemberian rekomendasi permohonan penyelenggaraan pendidikan .

H. SEKTOR KEPENDUDUKAN

mengkoordinasikan kegiatan verifikasi dan validasi data penduduk;

I. SEKTOR PENDAPATAN

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan inventarisasi warung kaki lima dan warung tradisional diwilayahnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warung kaki lima dan warung tradisional.

J. SEKTOR TATA KOTA DAN KEINDAHAN KOTA

- a. Pendataan, penataan dan penyuluhan untuk penerangan jalan di jalan lingkungan;
- b. Penanaman dan pemeliharaan tanaman penghijauan (peneduh) dijalan lingkungan dalam lokasi komplek perumahan di wilayah kecamatan;
- c. Pembuatan dan pemeliharaan tanaman di jalan lingkungan komplek perumahan dengan luas taman sampai dengan <u>+</u> 50 M2 di wilayah kecamatan; dan
- d. Pemberian izin mendirikan bangunan dengan kontruksi bangunan non permanen, semi permanen, jenis bangunan rumah pribadi (rumah tinggal) dan pagar:

K. SEKTOR KEBERSIHAN DAN LASAM

- a. Koordinasi, singkronisasi dan memfasilitasi pengelolaan kebersihan dijalan lingkungan;
- b. Pengelolaan dan pengembangan sampah komunal di kecamatan; dan
- c. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan angkutan sampah dilingkungan.

L. SEKTOR BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Melakukan kegiatan informasi keluarga dan analisa program keluarga berencana;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan keluarga sejahtera; dan
- c. Melakukan kegiatan pengendalian keluarga berencana.

M. SEKTOR POLISI PAMONG PRAJA

- a. Melakukan koordinasi kegiatan pendataan jumlah pedagang kaki lima (PKL) diluar kawasan yang dikelola oleh Dinas Polisi Pamong Praja;
- b. Pemberian izin terhadap PKL yang berada di luar kawasan yang telah dikelola oleh Dinas Polisi Pamong Praja;
- c. Pemberian izin terhadap pedagang pasar wadai pada bulan ramadhan di masing-masing kecamatan;
- d. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL yang berada di luar kawasan yang telah dikelola oleh Dinas Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Memfasilitasi pengawasan dan penertiban terhadap PKL yang berada diluar kawasan yang telah dikelola oleh Dinas Polisi Pamong Praja.

N. SEKTOR KEPEGAWAIAN

- a. Pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi pegawai kecamatan dan kelurahan, pemberhentian pembayaran gaji PNS kecamatan dan kelurahan;
- b. Usul mutasi/promosi kenaikan pangkat PNS kecamatan dan kelurahan;
- c. Pengesahan dan legalisasi fotocopy/ salinan SK di bidang kepegawaian;
- d. Pembuatan pengantar perubahan daftar susunan keluarga/ tanggungan keluarga;
- e. Mutasi PNS kecamatan dan kelurahan dilingkungan unit kerjanya; dan
- f. Penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS di lingkungan kantor kecamatan.

O. SEKTOR PARIWISATA

- a. mengkoordinasikan pendataan dan invetarisasi salon dan pangkas rambut di wilayah kecamatan:
- b. memberikan izin, pengawasan dan pembatalan izin Pangkas Rambut standar (Barber Shop) dan Tata Kecantikan Rambut;
- c. memebrikan izin warung makan (warung makan dan minum) tenda dan rombong lokasi

tidak menetap: dan melakutkan husik panting, maulid habsi dill) di lingkungan kecamatan.

P. SEKTOR PERTANIAN

- a. Koordinasi dan memfasilitasi pemantauan perlindungan kejadian serangan hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
- b. Koordinasi dan memfasilitasi pendataan statistik pertanian (tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan serta perkebunan);
- c. Pembinaan KTNA kecamatan dan kelompok tani;
- d. Memberikan izin usaha penggilingan padi; dan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan tentang tata cara pemeliharaan hewan kesayangan (anjing, kucing, dan kera) dan temak (ayam, burung merpati dan itik);

Q. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Melakukan koordinasi inventarisasi dan pendataan sektor industri dan perdagangan di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pendataan dan pengawasan pergudangan dan ruangan yang luasnya maksimal 36 m²;
- c. Memberikan rekomendasi tempat usaha industri sesuai tata ruang dan lingkungan dalam lingkup wilayah kecamatan;
- d. Memberikan surat izin usaha perdagangan (SIUP) skala kecil untuk usaha perorangan dengan modal sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- e. Memberikan izin usaha industri skala kecil perorangan dengan investasi mesin dan peralatan diluar tanah dan bangunan sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan pengawasan kegiatan usaha industri dan perdagangan sesuai izin usaha yang telah diberikan.

R. SEKTOR PENGELOLAAN PASAR

- a. Koordinasi kegiatan pendanaan potensi Pasar lingkungan/pasar rakyat di wilayah kerjanya, yang tediri dari :
 - Kecamatan Banjarmasin Utara sebanyak 6 (enam) buah pasar;
 - Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 4 (empat) buah pasar;
 - Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 18 buah pasar;
 - Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 5 (lima) buah pasar;
 - Kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 6 (enam) buah pasar.
- b. Memberikan izin pembangunan dan pengembangan pasar lingkungan/ rakyat;
- c. Memberikan izin usaha di pasar lingkungan / pasar rakyat;
- d. Koordinasi kegiatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan serta ketentraman dan ketertiban pasar lingkungan/pasar rakyat diwilayah kecamatan;
- e. Koordinasi kegiatan pemungutan retribusi pasar dan sampah di pasar lingkungan/ pasar rakyat; dan
- f. Koordinasi penataan, pembinaan dan pengawasan bangunan serta para pedagang di pasar lingkungan/pasar rakyat.

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEPADA LURAH

A. SEKTOR KEBERSIHAN

- a. Melakukan kegiatan kebersihan lingkungan secara berkala sesuai kebutuhan di wilayah kerjanya (meliputi kegiatan pengelolaan sampah, keserasian lingkungan, dan lain lain);
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelola angkutan sampah dilingkungan; dan
- c. Melakukan pemeliharaan kebersihan sungai-sungai kecil dari tumbuhan-tumbuhan liar dan sampah di lingkungannya.

B. PEMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA

- a. Melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi jalan yang rusak di jalan lingkungan (kategori rusak ringan, sedang dan berat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Jalan dengan lebar sampai dengan 3 meter dilaporkan kepada Camat:
 - Jalan dengan lebar lebih dari 3 meter dilaporkan kepada Dinas Bina Marga.
- b. melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi drainase yang rusak di jalan lingkungan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- c. melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi sungai-sungai kecil terhadap hal-hal yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi sungai.

C. SEKTOR PENDAPATAN

- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi warung kaki lima dan warung tradisional; dan
- b. Memfasilitasi penyuluhan, pembinaan dan penataan warung kaki lima dan warung tradisional.

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKFD
	4	P

D. SEKTOR TATA KOTA DAN KEINDAHAN KOTA

- a. Pendataan dan inventarisasi bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah kerjanya; dan
- b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan mendirikan atau menambah bangunan di wilayah kerjanya.

E. SEKTOR PENGELOLAAN PASAR

- a. Melakukan pendataan potensi pasar lingkungan/pasar rakyat di wilayah kelurahan;
- b. Pemeliharaan kebersihan dan keindahan serta ketentraman dan ketertiban pasar lingkungan/ pasar rakyat diwilayah kelurahan;
- c. Melakukan pemungutan rertibusi pasar dan sampah di pasar lingkungan/pasar rakyat;
- d. Melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan bangunan dan para pedagang di pasar lingkungan/ pasar rakyat.

F. SEKTOR KEPEGAWAIAN

Penjatuhan hukuman disiplin ringan sampai dengan teguran tertulis kepada PNS di lingkungan kantor kelurahan.

G. SEKTOR POLISI PAMONG PRAJA

- a. Melakukan pendataan jumlah pedagang kaki lima (PKL) di wilayah kerjanya, di luar kawasan yang dikelola oleh Dinas Polisi Pamong Praja;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kawasan yang telah dilakukan penertiban oleh Dinas Polisi Pamong Praja; dan
- c. Melakukan pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap PKL di wilayah kelurahan.

WALIKOTA BANJARMASIN

H WITHINK

asubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	4	Ø